

KONTRIBUSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATASI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SEKTOR INDUSTRI HALAL

Ilyas Josadi, Afrisyah Chandra Permana, Fajar Juniar, Bintang Ibnu Zaidan, Abian Farhan
Alfahrezy Hasibuan

Email: ilyasjosadi28@gmail.com, afrisyahchandra@gmail.com, fajarjuniar503@gmail.com,
bintangibnu15@gmail.com, abianhasibuan6@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika, termasuk dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor industri halal. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan ('adl), transparansi (syafafiyah), dan keseimbangan (mizan), memberikan landasan normatif dalam mencegah dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha yang merugikan kompetisi yang sehat. Studi ini menganalisis kontribusi hukum ekonomi syariah dalam menanggulangi monopoli dan praktik bisnis tidak etis melalui regulasi serta penerapan mekanisme pasar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks industri halal, penerapan prinsip syariah dalam persaingan usaha tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan industri yang mengutamakan kepentingan konsumen dan produsen secara seimbang. Melalui pendekatan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan kebijakan persaingan usaha yang sehat di sektor industri halal.

Kata Kunci: Hukum ekonomi syariah, monopoli, persaingan usaha, industri halal, keadilan ekonomi.

Article History

Received: 05 April 2025
Reviewed: 05 April 2025
Published: 06 April 2025
Plagiarism Checker No
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, perkembangan industri halal menunjukkan tren yang semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, serta keuangan syariah. Pertumbuhan industri halal tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi

juga di berbagai belahan dunia yang menyadari potensi besar dalam pasar halal.¹ Namun, di balik perkembangan ini, terdapat tantangan yang signifikan, salah satunya adalah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat menghambat pertumbuhan industri halal secara adil dan berkelanjutan.

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri halal dapat memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha, konsumen, serta kestabilan pasar. Beberapa perusahaan besar dengan modal yang kuat cenderung mendominasi pasar, yang pada akhirnya menciptakan hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam bersaing. Dominasi ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti penguasaan jalur distribusi, pengendalian harga, serta pembatasan akses terhadap bahan baku dan teknologi produksi. Akibatnya, daya saing usaha kecil melemah, sehingga berdampak pada minimnya inovasi serta terbatasnya pilihan bagi konsumen.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diterapkan untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan adil. Undang-undang ini mengatur berbagai praktik yang dianggap merugikan pasar, seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam industri halal yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syariah menjadi penting dalam menangani permasalahan ini.

Hukum ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang dapat menjadi solusi terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri halal. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), transparansi (at-tabayyun), kerja sama (ta'awun), dan larangan eksploitasi (gharar dan riba) dapat menjadi dasar dalam menciptakan mekanisme pasar yang lebih sehat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam Islam, praktik monopoli yang merugikan pihak lain dilarang karena bertentangan dengan konsep keadilan dan distribusi kekayaan yang seimbang. Rasulullah SAW sendiri melarang praktik ihtikar,

¹ JooNee. Halal Food- Top Countries Leading the Charge in 2025. 3 Oktober 2024, <https://oribionature.com/the-booming-halal-food-market-an-insight-into-the-top-countries-leading-the-charge-in-2031/>.

yaitu penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, yang dalam konteks modern dapat dikategorikan sebagai bentuk monopoli.

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan berbasis etika. Dalam konteks industri halal, penerapan prinsip syariah dapat memperkuat regulasi dan kebijakan pemerintah dalam memastikan bahwa persaingan usaha berjalan secara adil tanpa mengeksploitasi pelaku usaha kecil. Salah satu instrumen yang dapat diterapkan adalah skema kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, sebagaimana dianjurkan dalam konsep syirkah (kemitraan) dalam Islam. Dengan adanya kemitraan ini, usaha kecil dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pasar, teknologi, serta pendanaan, sehingga tercipta keseimbangan dalam ekosistem bisnis. Lebih jauh, hukum ekonomi syariah juga memberi ruang bagi pemerintah untuk bertindak sebagai regulator dan pengawas pasar guna mencegah praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya ekonomi berjalan dengan adil dan tidak terjadi ketimpangan yang signifikan. Dalam konteks ini, konsep hisbah dalam Islam, yaitu mekanisme pengawasan pasar yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam industri halal.

Selain aspek regulasi dan kebijakan, penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam industri halal juga dapat diperkuat melalui edukasi dan peningkatan kesadaran pelaku usaha. Banyak pelaku bisnis yang belum memahami bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan kehalalan produk, tetapi juga mencakup aspek bisnis yang adil dan beretika.² Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam perlu ditingkatkan agar praktik persaingan usaha yang tidak sehat dapat diminimalisir. Dalam perspektif global, kontribusi hukum ekonomi syariah dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor industri halal juga memiliki relevansi yang besar. Negara-negara dengan ekonomi berbasis syariah, seperti Malaysia dan Arab Saudi, telah

² Azizurrohman, Muhammad, dkk. "Economic Impact of Halal Tourism in Non-Muslim Majority Countries: A Comparative Analysis of Singapore, Thailand, and the UK." *Journal of Enterprise and Development (JED)*, vol. 6, no. 3, September 2024, hlm. 541-54. journal.uinmataram.ac.id, <https://doi.org/10.20414/jed.v6i3.11020>.

menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dalam industri halal. Contohnya, Malaysia memiliki berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa industri halal berkembang secara inklusif, termasuk melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta penerapan standar halal yang ketat. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara tersebut guna menciptakan ekosistem industri halal yang lebih kompetitif dan berkeadilan.

Selain regulasi formal, peran lembaga keuangan syariah juga sangat penting dalam mendukung industri halal yang bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya skema pembiayaan berbasis syariah, pelaku usaha kecil dapat memperoleh akses terhadap modal tanpa harus menghadapi tekanan dari lembaga keuangan konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata.³ Sistem pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa bergantung pada mekanisme yang berpotensi menciptakan ketimpangan pasar. Dari berbagai paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor industri halal. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama, hukum ekonomi syariah tidak hanya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi pemerintah, peran lembaga keuangan syariah, serta kesadaran pelaku usaha menjadi faktor utama dalam mewujudkan industri halal yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi hukum ekonomi syariah dalam mengatasi praktik monopoli dan

³ Tentang Syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>.

persaingan usaha tidak sehat di sektor industri halal. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan industri halal. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam mendorong persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan di industri halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dan Efektivitas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Sektor Industri Halal

Hukum ekonomi syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun tatanan ekonomi yang adil dan beretika, terutama dalam industri halal yang berkembang pesat di era modern. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah menegakkan keadilan (*al-'adl*), transparansi (*at-tabayyun*), serta mencegah eksploitasi dan praktik yang merugikan masyarakat luas.⁴ Dalam konteks industri halal, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa persaingan usaha berjalan secara sehat dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu yang berpotensi menciptakan monopoli.

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri halal dapat menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta merugikan konsumen.⁵ Beberapa perusahaan besar dengan modal kuat sering kali menguasai pasar, baik melalui kontrol distribusi, penguasaan bahan baku, maupun strategi harga yang tidak adil. Dalam

⁴ Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.

⁵ Sulasno, S. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang. *Sketsa Bisnis*, 9(2), 165-185.

perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan persaingan yang sehat dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Salah satu peran utama hukum ekonomi syariah dalam mencegah monopoli adalah larangan terhadap ihtikar (penimbunan barang) yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Rasulullah SAW dalam berbagai hadisnya melarang praktik ihtikar karena dapat merugikan masyarakat luas dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Dalam industri halal, ihtikar dapat terjadi ketika perusahaan besar mengendalikan pasokan produk halal tertentu, sehingga membatasi akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain larangan ihtikar, hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya persaingan usaha yang sehat melalui konsep hisbah, yaitu mekanisme pengawasan pasar yang berfungsi untuk mencegah praktik curang dan eksploitasi dalam perdagangan. Hisbah dalam sejarah Islam dilakukan oleh seorang muhtasib yang bertugas memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk melarang praktik manipulasi harga, penipuan, dan eksploitasi terhadap konsumen maupun pelaku usaha kecil.

Dalam konteks regulasi modern, prinsip hisbah dapat diadaptasi dalam bentuk pengawasan yang lebih ketat terhadap industri halal, baik dari segi sertifikasi, distribusi, maupun pemasaran produk. Pemerintah dan otoritas terkait dapat mengadopsi konsep hisbah dalam kebijakan ekonomi untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak menyalahgunakan dominasinya dalam pasar halal. Hal ini dapat diwujudkan melalui regulasi yang ketat terhadap penguasaan pasar oleh perusahaan besar serta memberikan dukungan bagi usaha kecil agar dapat bersaing secara adil.

Lebih lanjut, hukum ekonomi syariah juga mengedepankan konsep syirkah atau kemitraan sebagai salah satu solusi dalam menciptakan keseimbangan dalam persaingan usaha. Syirkah dalam Islam mencerminkan kerja sama antara dua atau lebih pihak dengan tujuan saling menguntungkan tanpa adanya eksploitasi.⁶ Dalam industri halal, penerapan

⁶ Fitria, T. N. (2016). Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).

konsep syirkah dapat mendorong kolaborasi antara perusahaan besar dan usaha kecil dalam bentuk kemitraan strategis, seperti berbagi teknologi, distribusi, dan akses pasar yang lebih luas.

Kemitraan ini dapat diwujudkan dalam bentuk koperasi syariah yang memungkinkan usaha kecil mendapatkan akses keuangan dan distribusi yang lebih luas tanpa harus tunduk pada tekanan ekonomi dari perusahaan besar. Dalam beberapa negara yang telah menerapkan ekonomi berbasis syariah, konsep ini telah terbukti efektif dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain dari sisi regulasi dan kemitraan, hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran etis dalam berbisnis. Banyak pelaku usaha yang masih berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak sosial dari praktik bisnis mereka. Oleh karena itu, peningkatan literasi bisnis syariah bagi pelaku usaha dalam industri halal menjadi langkah penting dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah juga dapat berperan dalam mendorong penerapan standar halal yang lebih transparan dan tidak diskriminatif. Salah satu permasalahan dalam industri halal saat ini adalah adanya perbedaan standar sertifikasi halal di berbagai negara, yang sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk membatasi akses pasar bagi produk dari usaha kecil. Dalam hal ini, penerapan standar halal yang lebih inklusif dan berbasis prinsip syariah dapat membantu menciptakan peluang yang lebih adil bagi semua pelaku usaha.

Sebagai contoh, Malaysia sebagai salah satu negara dengan industri halal yang maju telah menerapkan kebijakan sertifikasi halal yang berbasis prinsip ekonomi syariah dengan memastikan bahwa akses terhadap sertifikasi halal dapat dijangkau oleh usaha kecil dan menengah tanpa hambatan yang berlebihan. Model ini dapat dijadikan acuan bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam menciptakan regulasi yang lebih adil dalam industri halal.

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mendorong pengembangan instrumen keuangan syariah yang dapat mendukung industri halal tanpa menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha. Lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam memberikan

pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah bagi usaha kecil agar dapat berkembang dan bersaing secara sehat dalam pasar halal.⁷ Dengan adanya dukungan keuangan yang berbasis prinsip syariah, pelaku usaha kecil tidak perlu bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang dapat membebani mereka dan memperbesar kesenjangan ekonomi.

Jadi, peran hukum ekonomi syariah dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor industri halal sangatlah luas. Dari regulasi yang melarang praktik ihtikar dan eksploitasi, penerapan mekanisme hisbah dalam pengawasan pasar, pengembangan kemitraan berbasis syirkah, hingga dukungan terhadap sistem keuangan syariah yang inklusif, semua aspek ini dapat menjadi solusi untuk menciptakan industri halal yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa industri halal tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga tetap berada dalam koridor etika dan keadilan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Tantangan Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengawasan Praktik Persaingan Usaha Di Sektor Industri Halal, Serta Solusinya

a. Kurangnya Regulasi yang Spesifik dan Efektif

Tantangan pertama dalam implementasi hukum ekonomi syariah dalam pengawasan persaingan usaha di industri halal adalah minimnya regulasi yang spesifik dan efektif. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, regulasi ini masih bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur industri halal. Industri halal memiliki karakteristik unik yang memerlukan regulasi berbasis prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam persaingan usaha.

Solusi:

⁷ Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 54-64.

- Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang mengatur praktik persaingan usaha di industri halal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- Meningkatkan koordinasi antara otoritas persaingan usaha, lembaga sertifikasi halal, serta akademisi dan ulama dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif.
- Memasukkan prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), transparansi (at-tabayyun), dan larangan eksploitasi (gharar dan riba) dalam kebijakan persaingan usaha di industri halal.

b. Dominasi Perusahaan Besar dalam Pasar Halal

Industri halal sering kali dikuasai oleh perusahaan besar dengan modal yang kuat, yang dapat menciptakan hambatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bersaing. Praktik seperti penguasaan jalur distribusi, penetapan harga yang tidak adil, serta pembatasan akses bahan baku dan teknologi menjadi tantangan besar bagi UMKM dalam industri halal.

Solusi:

- Mendorong skema kemitraan syariah antara perusahaan besar dan UMKM, seperti konsep *syirkah* dalam Islam, guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
- Memberikan insentif dan perlindungan hukum bagi UMKM halal agar mereka memiliki daya saing yang lebih baik.
- Memperkuat regulasi terhadap penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar dengan menerapkan prinsip hisbah (pengawasan pasar dalam Islam) untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya.

c. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha terhadap Prinsip Ekonomi Syariah

Banyak pelaku usaha, baik besar maupun kecil, masih kurang memahami bahwa prinsip ekonomi syariah tidak hanya terkait dengan kehalalan produk, tetapi juga mencakup aspek persaingan usaha yang sehat dan beretika. Akibatnya, masih banyak praktik bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam industri halal.

Solusi:

- Menyelenggarakan pelatihan dan edukasi bagi pelaku usaha mengenai pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah.⁸
- Memasukkan prinsip ekonomi syariah dalam kurikulum pendidikan ekonomi dan bisnis di perguruan tinggi serta program sertifikasi halal.
- Meningkatkan peran ulama dan akademisi dalam memberikan bimbingan kepada pelaku usaha mengenai etika bisnis Islam.

d. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dalam industri halal memungkinkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Otoritas terkait sering kali mengalami keterbatasan dalam menindak pelanggaran akibat kurangnya instrumen hukum yang mendukung pengawasan berbasis prinsip ekonomi syariah.⁹

Solusi:

- Memperkuat peran otoritas pengawas persaingan usaha dengan melibatkan lembaga yang memiliki pemahaman terhadap prinsip ekonomi syariah.
- Meningkatkan transparansi dalam sertifikasi halal dan mekanisme pengawasan untuk mencegah dominasi pasar oleh pihak tertentu.
- Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum ekonomi syariah untuk menangani kasus persaingan usaha tidak sehat di industri halal.

e. Peran Lembaga Keuangan Syariah yang Belum Optimal

Akses pembiayaan bagi UMKM halal masih menjadi kendala, terutama dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan besar. Banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mendapatkan pendanaan akibat sistem pembiayaan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Solusi:

⁸ Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130-1149.

⁹ Kennedy, A. (2024). Efektivitas Hukum Pasar Modal Dalam Mendorong Investasi Tidak Langsung yang Berkelanjutan di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 539-550.

- Meningkatkan akses pembiayaan berbasis syariah bagi UMKM halal melalui instrumen seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.
- Mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih aktif dalam mendukung pengembangan industri halal melalui skema pembiayaan yang lebih fleksibel.
- Memperluas jaringan bank syariah dan koperasi syariah yang dapat membantu pelaku usaha kecil agar dapat berkembang dan bersaing secara sehat.

f. Kurangnya Kolaborasi Global dalam Regulasi Industri Halal

Industri halal bersifat global, tetapi regulasi mengenai persaingan usaha halal masih berbeda di setiap negara. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam pasar halal internasional.

Solusi:

- Mendorong harmonisasi regulasi industri halal di tingkat internasional dengan melibatkan negara-negara dengan ekonomi berbasis syariah, seperti Malaysia dan Arab Saudi.
- Memperkuat kerja sama antara lembaga sertifikasi halal global untuk menciptakan standar yang lebih seragam dalam industri halal.
- Mengembangkan forum internasional yang membahas regulasi dan praktik persaingan usaha halal untuk meningkatkan koordinasi antarnegara.

Tantangan dalam implementasi hukum ekonomi syariah dalam pengawasan persaingan usaha di sektor industri halal mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya regulasi yang spesifik, dominasi perusahaan besar, rendahnya kesadaran pelaku usaha, hingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini melibatkan penguatan regulasi berbasis ekonomi syariah, pengawasan yang lebih ketat, edukasi bagi pelaku usaha, serta optimalisasi peran lembaga keuangan syariah. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan industri halal dapat berkembang dengan lebih adil, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor industri halal. Prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), transparansi (at-tabayyun), serta larangan eksploitasi (gharar dan riba) menjadi dasar dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui konsep hisbah, ihtikar, dan syirkah, hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan landasan normatif dalam mencegah dominasi pasar oleh perusahaan besar, tetapi juga mendorong kemitraan antara usaha besar dan kecil agar tercipta keseimbangan dalam persaingan usaha. Selain itu, regulasi yang ketat dan penguatan peran lembaga keuangan syariah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa industri halal dapat berkembang secara sehat tanpa merugikan pelaku usaha kecil dan konsumen.

Namun, implementasi hukum ekonomi syariah dalam industri halal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya regulasi yang spesifik, lemahnya pengawasan, serta rendahnya literasi pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif, meningkatkan transparansi dalam sertifikasi halal, serta memperluas akses keuangan berbasis syariah bagi usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, industri halal tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

JooNee. Halal Food- Top Countries Leading the Charge in 2025. 3 Oktober 2024, <https://oribionature.com/the-booming-halal-food-market-an-insight-into-the-top-countries-leading-the-charge-in-2031/>.

Azizurrohman, Muhammad, dkk. "Economic Impact of Halal Tourism in Non-Muslim Majority Countries: A Comparative Analysis of Singapore, Thailand, and the UK." *Journal of Enterprise and Development (JED)*, vol. 6, no. 3, September 2024, hlm. 541-54. journal.uinmataram.ac.id, <https://doi.org/10.20414/jed.v6i3.11020>.

Tentang Syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>.

Sulasno, S. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang. *Sketsa Bisnis*, 9(2), 165-185.

Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.

Fitria, T. N. (2016). Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).

Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 54-64.

Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130-1149.

Kennedy, A. (2024). Efektivitas Hukum Pasar Modal Dalam Mendorong Investasi

Tidak Langsung yang Berkelanjutan di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 539-550..